



PUTUSAN

Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo (umur 38 tahun), 08 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon**
melawan

Termohon, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Amuntai (umur 33 tahun), 12 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 27 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Amuntai pada tanggal 19 April 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 19 April 2007;

2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat di rumah milik orang tua Tergugat di Desa Muara Tapus Kecamatan Amuntai selama lebih kurang 2 tahun kemudian pindah-pindah dan terakhir kumpul di rumah milik bersama di ----- selama lebih 6 tahun sampai terjadi pisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak yakni;
 - Anak Pertama lahir tanggal 21-09-2009;
 - Anak Kedua umur 6 tahun;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan;
6. Bahwa, perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, Termohon tidak jujur/sering berselisih dengan Pemohon soal keuangan, seperti dari hasil penghasilan bekerja Pemohon selalu berikan semua kepada Termohon dengan maksud selain untuk uang bulanan juga untuk keperluan lainnya, namun disaat Pemohon memerlukannya uang tersebut tidak ada lagi karena sudah dipakai/dibelanjakan oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan April 2021, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sehingga Pemohon terucap kata talak dihadapan banyak orang, kemudian seminggu setelah kejadian itu akhirnya Pemohon memutuskan pergi meninggalkan rumah milik bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak bisa berubah lebih baik lagi, sejak itu hingg sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama lebih kurang 5 bulan;

8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat akan menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa meskipun Pemohon telah hadir di persidangan sementara Termohon tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Termohon untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan tersebut yang dalil-

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa Pemohon menyanggapi untuk memberikan hak-hak pasca perceraian kepada Termohon untuk memberikan Nafkah iddah total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah anak minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dua orang anak setiap bulan;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah hadir kembali ke persidangan untuk menjawab permohonan Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Pembuktian Pemohon

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: -----, Tanggal 31 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Nomor -----, Tanggal 19 April 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di

-----, Kota Banjarbaru,

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di tinggal di Amuntai Hulu Sungai Utara rumah orang tua Termohon, terakhir di rumah bersama di Sapta Marga Banjarbaru;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 sampai sekarang 5 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut, saksi maupun keluarga sudah pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman

-----, Kota Banjarbaru,

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan dikaruniai dua orang anak;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di tinggal di Amuntai Hulu Sungai Utara rumah orang tua Termohon, terakhir di rumah bersama di Sapta Marga Banjarbaru;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 sampai sekarang 5 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut, saksi maupun keluarga sudah pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan pembuktiannya telah cukup;

Kesimpulan

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain adalah cerai talak. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, domisili Termohon berada di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru dan tidak ada bantahan maupun eksepsi dari Termohon. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan Ketidakhadiran Termohon

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*without default reason*);

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pertimbangan Pemeriksaan Perkara Secara Verstek

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, maka harus

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Pertimbangan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yang menyatakan putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Namun karena perkara ini adalah perkara perceraian (*person recht*) yang berkaitan dengan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa sehingga harus ada alasan yang cukup untuk membuktikan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan juga untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon telah dibubuhi meterai, telah distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili merupakan fotokopi surat lainnya yang isinya menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru. Akan tetapi karena Perkara Cerai Talak diajukan di tempat tinggal kediaman istri sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga terhadap bukti P.1 oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon semenjak 19 April 2007 telah terikat hubungan sebagai suami isteri yang sah sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak atau *legitima persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon, telah sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil sebagai saksi, yang membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis sejak lima bulan yang lalu dimana Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 April 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 yang lalu yang puncaknya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih lima bulan;
3. Bahwa Pemohon sudah dirukunkan dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Angka 2 tentang Memberi Izin kepada Pemohon untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama dan kedua, yaitu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang rumah tangganya sudah tidak

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sudah berpisah rumah selama lima bulan yang lalu sehingga menunjukkan adanya disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketiga, yaitu Pemohon sudah dirukunkan dengan Termohon, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Pemohon yang tetap ingin bercerai dengan Termohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

2. Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلْنِ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنٍ

Artinya: *Thalag yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Pertimbangan petitum angka 3 tentang Membebankan Biaya Perkara Sesuai Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Tentang Akibat Perceraian (ex-officio)

Menimbang, bahwa karena perkara ini yang mengajukan adalah Pemohon sekalipun Termohon tidak menuntut haknya karena tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi secara *ex officio* sesuai dengan pasal 149

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan akibat perceraian yang harus ditanggung oleh Pemohon selama pada diri Termohon tidak terdapat hal-hal yang bisa menggugurkan kewajiban nafkah Pemohon kepada Termohon tersebut. Untuk tertibnya akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa baik dalam hukum normatif maupun dalam ketentuan *syar'i*, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan *mut'ah* (sesuatu yang bernilai materil bagi Termohon untuk menjadi kenang-kenangan dan penghibur baginya setelah terjadinya perceraian) yang layak kepada bekas istrinya sekalipun bekas istri tidak menuntut kedua hal tersebut. Berpijak pada ketentuan yang mengatur tentang nafkah iddah dan *mut'ah* dimaksud, Pengadilan secara *ex officio* akan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan *mut'ah* kepada Termohon.

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah telah ditegaskan dalam Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 KHI yang mewajibkan bekas suami memberikan nafkah kepada bekas istrinya selama ia dalam waktu tunggu (iddah). Selain ketentuan normatif, terdapat juga pendapat yang tertuang dalam kitab *Iqna* Juz II halaman 118 yang telah diambil alih oleh Pengadilan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan, yang berbunyi:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya : "Bagi istri yang diceraikan dengan talak *raj'i*, wajib diberikan iddah berupa tempat tinggal (maskan), nafkah dan kiswah".

Menimbang, bahwa alasan yang dapat menggugurkan kewajiban bekas suami atas nafkah iddah terhadap bekas istri adalah apabila bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil (*vide*: Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 KHI). Berdasarkan fakta yang ditemukan, berpisahanya Pemohon dan Termohon tidak terungkap bahwa Termohonlah yang bersalah sehingga tidak dapat digolongkan perbuatan *nusyuz*. Di samping itu, selain tidak terbukti *nusyuz*, tidak ada satupun bukti yang menjelaskan Termohon

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dijatuhi talak bain. Dengan demikian, Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon selama ia dalam waktu tunggu (iddah).

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon adalah perempuan yang masih haid maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf b KHI waktu tunggu dalam perkara *a quo* ditetapkan selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan terhitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang dimaksud berkaitan dengan kebutuhan sandang, pangan dan papan yang sesuai dengan standar kelayakan. Dan di persidangan pada pembacaan dalil Permohonan, Pemohon telah menyatakan kesediaan dan kesanggupannya memberikan nafkah iddah selama tiga bulan masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan masa iddah;

Menimbang, bahwa mengenai kesediaan dan kesanggupan Pemohon di atas, menurut Pengadilan, nilai tersebut adalah nilai yang wajar, layak dan patut jika dilihat dari Upah Minimum Kota (UMK) Banjarbaru tahun 2020 sebesar Rp2.877.448,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah). Angka tersebut dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan Termohon dalam sebulan berdasarkan standar layak hidup serta angka tersebut diucapkan sendiri oleh Pemohon yang tentunya sesuai dengan kemampuannya. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan ini, patut dan layak jika Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah.

Mut'ah

Menimbang, bahwa adapun tentang *mut'ah*, Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan di bawah ini.

Menimbang, bahwa kewajiban *mut'ah* telah ditegaskan Allah SWT dalam Al-Quran surah *al- Baqarah* ayat 241, sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
Artinya : "kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf* sebagai suatu

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa". (QS. Al-Baqarah : 241).

Menimbang, bahwa syariat tentang *mut'ah* tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf a KHI yang menyebutkan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul*", hal ini bersesuaian pula dengan pendapat ulama dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 224 yang telah diambil alih sebagai bahan pertimbangan, yang berbunyi:

وتجب المتعة لموطؤة طلقت بائنا اورجعية

Artinya : "*Bagi istri yang diceraikan yang telah disetubuhi, baik talak ba'in atau talak raj'i, harus diberi mut'ah*".

Menimbang, bahwa satu-satunya alasan yang dapat menggugurkan kewajiban *mut'ah* adalah jika bekas istri tersebut *qabla al dukhul* atau belum digauli. Dalam persidangan, saksi-saksi memberi keterangan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, dengan demikian menurut pengetahuan umum (*notoir fieten*), dalam kondisi normal, seorang istri yang sudah melahirkan anak atau sudah pernah hamil, pasti sudah melakukan hubungan seksual (*ba'da al dukhul*) dengan suaminya sehingga tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk menggugurkan kewajiban *mut'ah* kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup memberi *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon.

Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada bekas istri berupa benda atau uang dan lainnya yang hanya diberikan satu kali. Tujuan pemberian *mut'ah* antara lain sebagai penghibur hati bagi bekas istri yang dijatuhi talak dan sebagai kenang-kenangan bagi bekas istri karena telah mendampingi bekas suami dalam suka dan duka selama masa perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon memberi *mut'ah* seperti disebutkan di atas, Pengadilan menilai, nilai tersebut telah memenuhi azas kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Pemohon yang belum

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb



mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al- Baqarah ayat 236, sebagai berikut :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنِ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. (QS. Al-Baqarah : 236).

Sehingga tidaklah bertentangan atau melanggar hukum jika mut'ah yang akan dibebankan kepada Pemohon ditetapkan sebagaimana kesanggupannya tersebut.

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai siapa yang bertanggung jawab mengenai nafkah anak di antaranya diatur dalam peraturan perundang-undangan berikut:

- Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019:

“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam:

“Dalam hal terjadinya perceraian: c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;

- Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

- Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: ...

a. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa dari norma-norma tersebut di atas, ayah merupakan pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian;

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar ikatan batin antara seorang ayah dengan anaknya tetap kuat, sekalipun senyatanya anak diasuh oleh ibu kandungnya. Dengan tetap memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah untuk memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka. Lebih dari itu, menafkahi anak merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c jo. Pasal

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 huruf d *jo*. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah. Atas dasar tersebut, maka Pemohon sebagai ayah kandung dari dua orang anak yakni Anak Pertama lahir tanggal 21-09-2009 dan Anak Kedua umur 6 tahun, patut untuk dihukum memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum telah nyata bahwa Pemohon menyanggupi memberikan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada kedua anak tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah minimum nafkah anak yang wajib diberikan Pemohon selaku ayah kandung adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun yang diserahkan melalui Termohon hingga anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun. Hal ini sebagaimana hasil rumusan hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Tentang Waktu Pelaksanaan Pembayaran

Menimbang, bahwa pertimbangan berikutnya berkaitan dengan waktu pelaksanaan pembayaran sejumlah pembebanan yang dibebankan kepada Pemohon, yaitu nafkah iddah, *mut'ah* dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan "*Setelah penetapan (baca: putusan) tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut*". Secara tekstual, bunyi pasal ini memberi kewenangan langsung kepada Pengadilan untuk menggelar sidang penyaksian ikrar talak setelah putusan tentang pemberian izin Pemohon menjatuhkan talak telah berkekuatan hukum tetap meskipun Pemohon belum

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memintanya. Sementara hukuman yang dibebankan kepada Pemohon tidak dapat dilaksanakan sebelum adanya permohonan eksekusi dari Termohon karena pasal tersebut tidak memberi kewenangan untuk itu.

Menimbang, bahwa jika Pengadilan berwenang melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak meskipun Pemohon belum memintanya tanpa disertai pelaksanaan hukuman yang dibebankan kepada Pemohon, maka ketentuan tersebut seolah-olah lebih berpihak kepada kaum lelaki (suami) daripada kaum perempuan (istri) sehingga tindakan dimaksud dinilai telah mendiskreditkan kaum perempuan (istri) dan bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa di antara asas yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum adalah asas non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum dan asas keadilan. Hakim dalam memeriksa perkara dituntut agar mempertimbangkan asas-asas tersebut dengan mengidentifikasi fakta persidangan apakah terdapat ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan terutama bagi kaum perempuan.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keadilan bagi si istri (Termohon), salah satu caranya adalah melalui afirmasi terhadap istri yang dipandang lemah karena kedudukan atau keadaannya. Apabila Pengadilan berwenang melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak meskipun Pemohon belum memintanya maka seharusnya Pengadilan juga berhak memerintahkan Pemohon untuk memenuhi hukuman yang dibebankan kepadanya sekalipun tanpa adanya permohonan dari pihak Termohon. Hal ini sesuai dengan kaidah yang terkandung pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2019, yakni Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Sub Rumusan Hukum Kamar Agama point 1 berbunyi : "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, *in casu* Termohon, Pengadilan menetapkan waktu pemenuhan pembayaran nafkah iddah dan *mut'ah* harus sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan. Dan untuk kepastian hukumnya, penetapan waktu tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini. Keharusan pembayaran nafkah iddah, *mut'ah* dan nafkah anak sebelum Pemohon mengikrarkan talak dikecualikan apabila Termohon menyatakan secara jelas dan terang mengenai kerelaannya dijatuhi talak meskipun kewajiban tersebut belum dipenuhi Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan adanya penetapan waktu pembayaran nafkah iddah, *mut'ah* dan nafkah anak tersebut, maka ditegaskan pula bahwa putusan pengadilan yang memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi apabila Pemohon tidak mengikrarkan talaknya sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak.

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa seluruh petitum Permohonan dikabulkan. Dengan demikian, jawaban atas petitum permohonan Pemohon angka 1 adalah mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 4.1 Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.3 Nafkah anak minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kedua orang anak yang bernama **Anak Pertama** lahir tanggal 21-09-2009 dan **Anak Kedua** umur 6 tahun, setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau sudah menikah dengan kenaikan 10% (dua puluh persen) setiap tahunnya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar diktum 4.1, 4.2 dan 4.3 untuk bulan pertama kepada Termohon selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp480.000,00 (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H.I., M.H** dan **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Wahibah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H.I., M.H Mohammad Febry Rahadian, S.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Wahibah, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	360.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Bjb